-BS-

Nomor : 2 tahun 1973.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN BANYUMAS

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banyumas tentang mengubah untuk pertama kali "Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembatasan Pelacuran".

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembatasan Pelacuran tanggal 16 Pebruari 1962, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa-Tengah Seri C tahun 1972 nomor 61, diubah sebagai berikut:

A. Pasal 1 huruf a, kata "siapapun" dibaca "orang".
kata "orang" dibelakang kata "baik" dan "maupun" dihapus.

B. Pasal 1 huruf d, diubah seluruhnya menjadi:
d. muncikari ialah orang atau badan yang mengusahakan tempat pelacuran dan atau menyediakan pelacur.

C. Pasal 1 huruf f, diubah seluruhnya menjadi:
f. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyumas.

D. Pasal 2 diubah seluruhnya menjadi:

Pasal 2.

Dalam Daerah Kabupaten Banyumas dilarang mengusahakan tempat pelacuran diluar lingkungan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

E. Pasal 3 diubah sebagai berikut:
1. pada ayat (2) didepan kata "berikut" ditambah kata "sebagai".
2. pada ayat (2) a, didepan kata "asrama" ditambah kata-kata "rumah-rumah penduduk".
3. pada ayat (2) b, dibelakang kata "diusahakannya" ditambah kata-kata "diberi tanda lampu-merah atau tanda khusus lainnya dan".
4. pada ayat (3) dibelakang kata "sub" ditambah "a".

F. Pasal 4 diubah sebagai berikut:
1. pada ayat (4), kata-kata "penghuni atau penumpang tempat pelacuran tersebut dalam ayat (1) pasal ini" dihapus.
kata-kata "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong" dibaca "Bupati Kepala Daerah".
2. ayat (7) diubah seluruhnya menjadi:
(7). Jika alasan penutupan tempat pelacuran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sudah tidak ada lagi, maka atas permohonan muncikari, Bupati Kepala Daerah dapat mencabut perintah penutupan yang telah dikeluarkan.

G. Pasal 5 diubah seluruhnya menjadi:

Pasal 5.

Semua orang dilarang mengunjungi tempat pelacuran yang telah ditutup, kecuali mereka yang tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini.

H. Pasal 6 diubah seluruhnya menjadi:

Pasal 6.

Muncikari dan penghuni tempat pelacuran yang telah ditutup, dilarang menerima tamu pelacur.

I. Pasal 7 diubah seluruhnya menjadi:

Pasal 7.

Yang dikecualikan dari ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah ini ialah:

a. anggota .....

a. anggota keluarga sedarah dari penghuni, sampai derajat kedua.
b. para petugas yang datang karena dan untuk menjalankan tugas, atau perintah.
c. orang-orang lain yang bukan karena tujuan dimaksud pasal 1 huruf c.

J. Pasal 10 diubah sebagai berikut:
1. pada ayat (1) dibelakang kata "tahun" ditambah kata-kata "dan tidak memiliki Surat Keterangan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah pelacur".
2. pada ayat (4), kata "perempuan" dibelakang kata "pelacur" dihapus.
3. ditambah dua ayat baru, yaitu ayat (5) dan (6) yang berbunyi:
(5). Pelacur penghuni tidak dibenarkan meninggalkan tempat tanpa ijin muncikari, kecuali kalau bermaksud pindah tempat atau kembali kemasyarakat.
(6). Dalam hal pelacur pindah ketempat lain, muncikari dan pelacur yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Desa atau Camat.

K. Pasal 11 diubah dan ditambah menjadi:
Pada ayat (1) kata "perempuan" dihapus.
sesudah kata "pelacur" ditambah kata "penghuni"
pada ayat (2) diubah dan ditambah, menjadi:
(2). Muncikari dan pelacur dilarang:
a. menerima tamu antara jam 23.00 - 18.00,
b. menyediakan minuman keras,
c. menyelenggarakan perjudian,
d. menerima tamu yang membawa senjata api atau senjata tajam,
e. menerima tamu pada malam menjelang hari-hari besar,
f. menerima tamu yang berdasarkan peraturan yang berlaku dilarang memasuki tempat-tempat pelacuran.
(3). Muncikari dilarang:
a. menerima pelacur dari luar daerah Kabupaten Banyumas tanpa ijin Bupati Kepala Daerah,
b. melakukan tindakan pemerasan atau tindakan lain yang merugikan pelacur,
c. mempersulit/menghalang-halangi pelacur yang bermaksud kembali kemasyarakat.

L. Pasal 15 diubah dan ditambah menjadi:

Pasal 15.

(1). Yang diserahi juga pekerjaan mengusut pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah ini ialah petugas atau team khusus yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah dari unsur Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya.
(2). Kepada petugas pengusut diberikan tanda pengenal atau Surat Perintah.
(3). Dalam menjalankan tugasnya, para pejabat dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berhak memasuki ruangan-ruangan tempat pelacuran.
(4). Para petugas wajib mengusahakan agar para pelacur dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.
(5). Muncikari wajib memberikan keterangan dan bantuan yang diperlukan kepada pejabat dimaksud ayat (1) pasal ini.
(6). Muncikari berhak menanyakan Surat Perintah atau tanda pengenal pejabat dimaksud ayat (1) pasal ini, yang datang ketempatnya.
(7). Dalam hal ternyata pejabat dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapat menunjukkan tanda pengenal atau keterangan lainnya, muncikari berhak menolaknya.
(8). Muncikari berkewajiban melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah apabila terjadi penyalah-gunaan wewenang oleh pejabat dimaksud ayat (1) pasal ini.

M. Pasal 16 angka "6 (enam)" dibelakang kata selama-lamanya dibaca "3 (tiga)".

Pasal II. .....

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Purwokerto, 25 Januari 1973.

Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Banyumas,

(Poedjadi Djaring Bandajoeda).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat II Kabupaten Banyumas;
Wakil Ketua,

(Achmad Musallim Ridlo).